



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

DINAS SOSIAL

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA BANJARBARU
NOMOR : 054 TAHUN 2025

TENTANG

TENAGA PELAYANAN UMUM PADA KEGIATAN
PEMBERIAN PELAYANAN REUNIFIKASI KELUARGA
TAHUN 2025

KEPALA DINAS SOSIAL KOTA BANJARBARU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan layanan pemenuhan kebutuhan dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) sebagai upaya memulihkan keberfungsian sosialnya dalam keluarga maka perlu dilakukan proses reunifikasi keluarga setelah ditemukan atau diketahui keberadaan keluarganya;
 - b. bahwa untuk membantu kelancaran pelaksanaan proses reunifikasi keluarga diperlukan petugas validasi dan verifikasi pemberian pelayanan reunifikasi keluarga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Banjarbaru;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
 3. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial;
6. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penanganan Fakir Miskin dan Anak Terlantar (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 76);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
9. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024 Nomor 13);
10. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024 Nomor 40);
11. Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Banjarbaru Nomor 069 Tahun 2021 tentang Rumah Singgah Dinas Sosial Kota Banjarbaru.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Banjarbaru Tentang Tenaga Pelayanan Umum Pada Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Tahun 2025.
- KEDUA :** Tenaga Pelayanan Umum Pada Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga adalah Petugas Validasi dan Verifikasi sebagaimana di maksud Diktum KESATU bertugas :
- a. Melakukan validasi dan verifikasi data PPKS yang sudah didapat pada proses penelusuran keluarga dan/atau dari informasi PPKS sebagai dasar untuk melakukan proses reunifikasi atau pengembalian kepada keluarga;
 - b. Menghubungi pihak keluarga dan/atau Dinas Sosial setempat untuk penerimaan PPKS yang akan direunifikasi;
 - c. Menyiapkan administrasi yang diperlukan;
 - d. Melaporkan kepada atasan.
- KETIGA :** Petugas Validasi dan Verifikasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA diberikan honorarium dengan besaran Rp. 100.000,- pervalidasi dan verifikasi PPKS yang ditangani.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2025 melalui Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial pada sub kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 02 Januari 2025

KEPALA DINAS SOSIAL,



ROKHYAT RIYADI, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700503 199803 1 009